



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2020 yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 2

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2020 meliputi :
 - a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019.
Mengemukakan tentang gambaran umum kondisi daerah, dan evaluasi pencapaian kinerja indikator makro Pembangunan Daerah, Evaluasi Program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 serta isu strategi dan masalah kampung.
 - b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan.
Menggambarkan tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2020, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2020.
 - c. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020.
Menguraikan secara eksplisit prioritas, fokus dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil-hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta hasil Musrembang Tahun 2019 dalam rangka menetapkan arah kebijakan Pembangunan Tahun 2020.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020, Rencana Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah mengacu dan berpedoman pada RKPD Tahun 2020.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah / BP4D menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun 2020 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama untuk Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

DENNY SIMBAR